SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01);

24. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

25. Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kabuapten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan realisasi anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan arus kas; dan
   d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 480.266.663,815,86,-	
b. Belanja	Rp. 448.422.444.170,00,-	
Surplus/Defisit		Rp. 31.844.219.645,86,-
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan pembiayaan	Rp. 4.753.527.086,00	
2. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 13.643.799.199,10	
Surplus/Defisit		Rp. (8.890.272.113,10,-)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.799.025.097,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.500.171.494.008,00,-
2) Realisasi	Rp.480.266.663.815,86,-
Selisih lebih/kurang	Rp. 19.904.830.192,14,-

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 42.793.039.264,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1)	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.491.213.219.434,00,-
2)	Realisasi	Rp.448.422.444.170,00,-
	Selisih lebih/kurang	Rp. 42.790.775.264,00,-

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ defisit sejumlah Rp. 22.888.209.071,86,- dengan rincian sebagai berikut:

1)	Surplus/Defisit Belanja Setelah Perubahan	Rp. 8.958.274.574,00,-
2)	Realisasi	Rp. 31.846.483.645,86,-
	Selisih lebih/kurang	Rp. 22.888.209.071,86,-

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1)	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 4.753.527.086,00,-
2)	Realisasi	Rp. 4.753.527.086,00,-
	Selisih lebih/kurang	Rp. 0,00,-

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 68.022.460,90 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 13.711.801.660,00,-
2)	Realisasi	Rp 13.643.799.199,10,-
	Selisih lebih/kurang	Rp. 68.022.460,90,-

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (68.002.460,90,-) dengan rincian sebagai berikut:

1)	Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. (8.958.274.574,00,-)
2)	Realisasi	Rp. (8.890.272.113,10,-)
	Selisih lebih/kurang	Rp. (68.002.460,90,-)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.303.182.261.161,97,-
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 15.467.929.457,00,-
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 87.714.331.704,97,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 januari 2011	Rp. 5.012.095.891,00,-
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 196.014.279.346,86,-
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.(164.167.795.701,00.-)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 13.643.799.199,00,-
e.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran	Rp. (120.870.648,00,-)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2011	Rp. 23.093.909.689,76,-
g.	Kas di Bendahara	Rp. 466.638.025,00,-
h.	Saldo akhir kas	Rp. 23.093.909.689,76,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

a	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi menurut urusan pemerintahan dearah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar Realisasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
	Lampiran I.8	:	Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
	Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	:	Daftar nama cadangan daerah;
	Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
b	Lampiran II		Neraca
c	Lampiran III		Laporan arus kas
d	Lampiran IV		Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (2) adalah laporan Kirerja yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 11 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,.

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 13